

# BUKA-BUKAAN SOAL PAJAK

## NARASUMBER:



**Dra. IRENE M. SALAKI SH, CPA**  
Ahli Perpajakan & Konsultan Keuangan



**BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA**  
Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF)



**NUFRANSA WIRA SAKTI**  
Chief Change Management Office 1, Central Transformation Office di Kementerian Keuangan.



## MENJAGA KEPERCAYAAN DAN PENTINGNYA TRANSPARANSI DUA ARAH.

Dari era kejayaan Romawi sampai era dominasi digital, urusan pajak tetap jadi topik panas yang bisa membuat banyak pihak belingsatan. Apalagi, setelah pemerintah berencana untuk menilik gaya belanja masyarakat lewat transaksi kartu kredit mereka. Banyak reaksi pro dan kontra bermunculan. Berita ini bahkan membuat banyak nasabah menutup kartu kreditnya karena ketakutan. Perlukah Anda ikut-ikutan gelisah? Apa pendapat para pakar dan pemerintah tentang rencana terobosan ini?

### Krisis Kepercayaan

Di era Kekaisaran Romawi, pajak dipungut secara paksa untuk membiayai angkatan perang Roma yang terkenal kuat. Di era kini, pajak dikembalikan pemerintah kepada rakyat dalam bentuk fasilitas publik, infrastruktur, dan pelayanan kesehatan serta pendidikan murah. Namun, dalam prosesnya, tak semudah cita-cita yang tertuang di atas kertas.

Tak hanya itu, menjaga kepercayaan memang bukan perkara mudah. Ketika masyarakat berbondong-bondong membuat kartu wajib pajak atau NPWP, seketika itu nasionalisme menjadi warga taat pajak terdorong. Tetapi, kepercayaan yang mulai terbangun ini kembali terpuruk oleh ulah segelintir orang yang memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan korupsi.

Anda tentu masih ingat 'Gerakan 1.000.000 Rakyat Boikot Bayar Pajak' yang merebak lewat akun Facebook pada tahun 2010, yang menjadi respons keras rakyat terhadap kasus **Gayus Tambunan**. Pegawai Dirjen Pajak ini memiliki rekening gemuk senilai Rp25 miliar yang diduga kuat berasal dari wajib pajak. Kenyataan ini makin membuat orang jadi ragu, ke mana sebenarnya aliran pajak yang telah mereka bayarkan?

Namun, sebelum mengurai lebih lanjut signifikansi pajak yang kita bayarkan, seperti apakah profil pajak kita? "Indonesia memang sedang kekurangan penerimaan pajak. Menurut catatan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dibanding negara ASEAN lainnya, pendapatan dari pajak perorangan di Indonesia sangat kecil, hanya 8% dari total penerimaan pajak," ungkap **Bhima Yudhistira Adhinegara**, peneliti dari INDEF. Pendapatan pajak perorangan ini juga mengalami penurunan drastis, dari 120% pada tahun 2009 menjadi hanya 81,3% pada tahun 2015.

Kepatuhan pajak kita juga masih sangat rendah. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan (2015) mengungkap bahwa dari 247 juta penduduk Indonesia, yang menjadi potensi pajak harusnya ada 60 juta orang. "Tapi, hanya 11 juta orang saja yang memiliki kartu NPWP. Sementara, dari 11 juta orang tersebut, yang menyertakan pajak kurang dari separuhnya," lanjut Bhima, prihatin.

Kenyataan ini yang kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil langkah terobosan dengan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2016. Melalui peraturan ini semua transaksi kartu kredit wajib dilaporkan oleh penerbit kartu kredit secara langsung ke Dirjen Pajak (DJP) mulai tanggal 31 Mei 2016.

"Tujuan Otoritas Pajak meminta data transaksi kartu kredit adalah untuk membandingkan perilaku belanja wajib pajak dengan besarnya penghasilan yang dilaporkannya di SPT," jelas **Dra. Irene M. Salaki, S.H., CPA**, ahli

perpajakan dan konsultan keuangan dari Salaki & Salaki yang sering menjadi narasumber di berbagai seminar perpajakan.

Kontan rencana ini memicu banyak reaksi dari berbagai lapisan masyarakat. Seperti yang juga dirasakan oleh **Maria Patricia (26)**. "Walau saya tidak menggunakan uang negara untuk transaksi kartu kredit, aturan terbaru Dirjen Pajak ini membuat saya risi," ucap wanita yang bekerja sebagai staf keuangan ini.

Mengaku lebih banyak memakai kartu kreditnya untuk biaya berobat, Maria merasa bahwa apa pun alasan dari pemerintah, penggunaan kartu kredit menjadi hak pribadi dan bersifat rahasia. "Orang tua saya saja tidak perlu tahu. Jadi, kenapa orang lain di luar lingkup keluarga turut campur soal ini?" ujarnya, kesal.

Maria mengaku bahwa peraturan ini membuatnya lebih hati-hati dalam bertransaksi memakai kartu kredit. "Karena ujung-ujungnya, mereka akan mengakses berapa besar total pendapatan saya. Jujur saja, pengeluaran saya lebih besar dari pendapatan," ungkapnya.

Nyatanya, sejak peraturan ini diterbitkan pada 22 Maret 2016, banyak nasabah yang menutup kartu kreditnya dan menukarnya dengan kartu debit, termasuk di antaranya nasabah dari bank-bank besar. Ada sekitar 2.000 nasabah BCA yang menutup kartu kreditnya, dan sedikitnya 10.000 nasabah Bank Mega melakukan langkah yang sama. Ini belum melihat bank-bank lainnya.

"Alasannya adalah karena nasabah takut nilai belanjanya terdata oleh otoritas pajak. Mereka merasa tidak nyaman nilai pengeluarannya diketahui alias terukur," ungkap Irene. Sementara itu, Bhima memiliki pandangan tersendiri, bahwa reaksi spontan nasabah ini dilakukan karena adanya ketidakpercayaan terhadap otoritas pajak.

"Bisa jadi sebenarnya nasabah tidak punya masalah pajak, tapi mereka takut ada oknum pajak yang kemudian mencari celah, sehingga akhirnya mereka dianggap salah. Ini yang membuat banyak orang tidak percaya," kata Bhima.


### Kontra Produktif?

Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015 melaporkan bahwa hanya 4,1% dari wajib pajak yang menyampaikan SPT, dan hanya 0,32% yang membayar pajak. "Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak orang pribadi masih sangat rendah. Untuk itu, pajak penghasilan orang pribadi menjadi salah satu fokus yang akan ditingkatkan penerimaan perpajakannya," papar **Nufransa Wira Sakti**, *Chief Change Management Office I*, Central Transformation Office di Kementerian Keuangan.


Padahal, dengan sistem *self assesment* (pelaporan SPT), pemerintah memberikan kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya.

## Kata Anda


APA REAKSI ANDA SAAT MENGETAHUI PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT?



APAKAH ANDA MERASAKAN LANGSUNG MANFAAT PAJAK?



APAKAH ANDA WAJIB PAJAK YANG TAAT?



\*\*HASIL SURVEI ONLINE FEMINA PERIODE 25 MEI - 31 MEI 2016 DIKUTI 60 RESPONDEN.

# Pajak Masih Ribet



**NIDIA ICHSAN, 42, HEAD OF PR**

Tiga tahun lalu. Ada oknum yang pura-pura ingin membantu mengurus pajak saya dengan dalih bahwa saya seharusnya tidak perlu membayar pajak sebesar itu.

Saya justru curiga, pasti dia ingin mengakali pajak saya. Tentu saya tolak mentah-mentah, karena saya tahu berapa pajak yang harus saya bayar.


Saya kecewa dengan insiden ini. Sudah penghasilan kita dipotong, uang kita malah dipergunakan untuk memperkaya oknum-oknum tersebut. Pihak yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkannya.



**TALITHA ANDINI, 24, STAF PEMASARAN & MODEL**

Keengganan orang untuk membayar pajak berawal dari rumitnya birokrasi. Buktinya saja saya. Tiap kali ingin melapor SPT secara *online*, pasti perlu bantuan HRD atau staf keuangan untuk mengisi formulirnya.

Saya bingung, sebenarnya apa saja objek pajak yang perlu dicantumkan dalam laporan tersebut. Jadi, saya rasa perlu ada sosialisasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat tentang bagaimana sistem pelaporan pajak.



**MARIA PATRICIA, 26, STAF KEUANGAN**

Kasus Gayus beberapa waktu lalu membuat kita kehilangan kepercayaan pada Dirjen Pajak. Saya yakin, Gayus hanya segelintir dari yang melakukan hal serupa.

Seharusnya pemerintah bisa mengaudit Dirjen Pajak untuk memberantas korupsi. Dan mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mengubah sistem perpajakan menjadi lebih transparan. digunakan untuk pembangunan monorail, misalnya. Tidak perlu terlalu rinci per individu. Yang pasti, kita perlu melihat bukti nyatanya.

Sampai ditemukan adanya perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga/dari sumber yang lain, maka yang disampaikan oleh wajib pajak dianggap benar. Data uji silang ini untuk membuktikan kebenaran data yang disampaikan oleh wajib pajak.

Tidak hanya wajib pajak yang bereaksi ekstrem terhadap rencana pemerintah ini. Peneliti dan praktisi keuangan serta perpajakan, seperti Bhima dan Irene, juga mengkhawatirkan kebijakan ini agak kontraproduktif. Apalagi jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh meningkatnya jumlah kelompok menengah di Indonesia.

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) per Maret 2016 mencatat bahwa jumlah kepemilikan kartu kredit meningkat hingga hampir 17 juta lembar kartu. Jumlah transaksinya mencapai lebih dari 72 juta transaksi dengan nilai transaksi sekitar Rp67,8 triliun.

"Sebanyak 60% penggunaan kartu kredit adalah untuk konsumsi. Kalau konsumsi dari kartu kredit berkurang, maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita juga," ujar Bhima, mengungkap kekhawatirannya. "Daripada mengurus penggunaan kartu kredit, lebih baik pemerintah mencari yang 'kakap', yang simpanan depositnya di bank di atas 400 juta," lanjutnya, memberi masukan.

Sementara itu, Irene menilai bahwa kebijakan pemerintah ini kurang *market friendly* dan bisa kontraproduktif dengan kebijakan lainnya.

Penutupan kartu kredit oleh nasabah bisa menyebabkan pendapatan bank dari komisi kartu kredit dan bunga dari penghasilan kartu kredit akan turun. "Kebijakan ini juga tidak sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia yang ingin mendorong terciptanya *cashless society* di kalangan masyarakat," lanjutnya.

Menanggapi hal ini, **Nufransa**, mewakili Kementerian Keuangan, mengatakan bahwa seharusnya kebijakan ini tidak kontradiktif. "Apabila seseorang membayar pajak dengan patuh dan melaporkan penghasilannya secara benar tanpa ada yang ditutupi, maka dia tidak perlu takut untuk menggunakan kartu kreditnya," ujarnya. Ia juga tidak khawatir kebijakan ini akan bertentangan dengan target *cashless society* yang dicanangkan BI.

"Paling yang terjadi hanya pengurangan kartu kredit, dari yang tadinya punya 3-5 kartu menjadi 1-3 kartu," lanjutnya. Menurutnya, faktor kenyamanan dan keamanan penggunaan kartu kredit masih menjadi pilihan masyarakat kelas menengah dalam bertransaksi jual-beli.

Berbeda dengan banyak nasabah lain yang buru-buru menutup kartu kreditnya, **Nidia Ichsan** (42) tidak merasa terbebani oleh aturan baru yang mengizinkan otoritas pajak mengakses data transaksi kartu kreditnya. "Saya punya 5 kartu kredit dan tidak pernah menyalahgunakan atau menutup-nutupi sesuatu. Sebab, saya menggunakannya sesuai dengan kemampuan finansial," ujarnya, tenang.

Seperti yang telah diduga oleh Bhima, Nidia yang bekerja sebagai *head of PR* ini memilih memakai uang elektroniknya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Ia juga gemar memanfaatkan promosi dan berbagai diskon belanja atau restoran. "Jadi, untuk apa sampai harus menutup kartu kredit? Malah rugi di saya," lanjutnya, santai.

## Transparansi Dua Arah

Baru-baru ini kita dibuat gelisah melihat perjuangan anak-anak di Kalimantan yang harus mempertaruhkan nyawa untuk bisa ke sekolah. Mereka harus menyeberangi jembatan yang ambrol, dan berenang mengarungi sungai. Di sisi lain, berita miring seputar anggota dewan yang sibuk 'studi banding' ke luar negeri dan memakai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, juga marak dibongkar di media massa. Inikah realisasi dari nilai pajak yang kita bayarkan?

"Jujur, saya tidak merasakan manfaat pajak yang saya setorkan secara maksimal. Masih banyak jalan berlubang, pelayanan dan fasilitas di bandara juga masih jelek," protes Nidia.

Apa yang menjadi harapan Nidia ini tercermin pula dari hasil jajak pendapat via *online* yang dilakukan *femina* (25 Mei – 31 Mei 2016).

Sebanyak 40% dari total 60 responden menginginkan adanya transparansi aliran dana pajak kepada masyarakat. Lalu 15% ingin ada hukuman tegas terhadap oknum pajak yang terbukti melakukan tindak korupsi.

Bicara soal transparansi, hak masyarakat sebenarnya telah dijamin penuh oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tetapi, menurut Bhima, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak menjadi batu penjejal dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini. Tentu saja ini dilatari oleh lemahnya edukasi dan sosialisasi tentang pajak di tengah masyarakat.

Faktanya, dari jajak pendapat *online* yang dilakukan *femina*, 45% mengaku tidak tahu-menahu tentang kebijakan baru pemerintah tentang uji silang pajak dengan menilik transaksi kartu kredit, hingga di detik pelaksanaannya. Sementara, 28% lainnya mengaku hanya mendengar, tapi tidak paham.

**Talitha Andini** (24), karyawan swasta, serta **Dela** (26), *make up artist* lepas, juga kerap mengalami kebingungan saat berhadapan dengan pajak. Walau tidak terlalu paham, Talitha mengaku tetap melaporkan pajak penghasilan dari kantornya. "Terlalu rumit dan istilah yang dipakai sangat teknis, sulit dipahami," ungkap Talitha, yang juga melaporkan penghasilan sampingannya sebagai seorang model.

Banyak dari teman-temannya yang tidak melaporkan pendapatan tambahan mereka, karena takut penghasilannya berkurang.

Tapi, tidak demikian dengan Talitha. Ia tidak ingin kena masalah di kemudian hari. "Lebih baik semuanya jelas dari awal," tegasnya. Dela adalah salah satu dari pekerja lepas yang tidak membuat laporan pajak. Sewaktu masih menjadi pegawai tetap, ia taat melaporkan pajak, karena memang dibantu oleh pihak kantor. Tetapi, sejak menjadi pekerja lepas, tidak lagi.

Dela mengaku baru paham bahwa pekerja lepas juga harus melaporkan SPT setelah membaca artikel dari media *online*. "Saya baru paham bahwa pendapatan saya sebagai *make up artist*, meskipun itu lepasan, masuk dalam kategori yang harus membayar pajak karena melebihi batas minimal Rp35 juta per tahun," ujarnya. Ia merasa bahwa usaha sosialisasi dari pemerintah tentang perpajakan masih sangat kurang.

Bhima juga mengakui hal ini. Menurutnya, edukasi perpajakan yang baik harus menjawab dua hal yang paling utama. Pertama, dan yang paling mendasar, adalah wajib pajak berhak tahu informasi aliran dana pajak yang mereka bayarkan. "Harus detail, untuk pos-pos apa saja uang itu dipakai," ujar Bhima.

Edukasi selanjutnya adalah bagaimana mengevaluasi hasil pajak. "Benarkah alokasi dana 100% digunakan untuk membangun jalan atau jembatan. Jangan sampai ada penyelewengan," lanjut Bhima.

Di sisi lain, praktisi keuangan dan pajak, Irene, juga mengamati rendahnya akuntabilitas pemerintah. Terutama lembaga-lembaga negara

**“Dari jajak pendapat *online* yang dilakukan femina, 45% mengaku tidak tahu-menahu tentang kebijakan baru pemerintah tentang uji silang pajak dengan menilik transaksi kartu kredit.”**

yang bertugas mengalokasikan dana pajak yang masuk ke dalam rekening negara (APBN). "Terlalu banyak wilayah abu-abu yang bisa dipertanyakan. Kalau mau ada *trust*, pemerintah harus membatasi habis praktik korupsi dan melakukan penegakan hukum. Bersihkan pilar-pilar hukum itu," tegas Irene.

Bicara soal akuntabilitas, Kementerian Keuangan, yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak, dan menjadi 'kasir' negara dalam penyediaan dana pembangunan, masuk dalam peringkat dua terbaik setelah Kementerian Luar Negeri.

"Masalahnya, tidak semua lembaga negara yang 'mengeroyok' dana APBN itu memiliki standar yang bagus dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana APBN," sesal Bhima.

Meski masih tertatih, praktik transparansi dan integritas dalam menjaga kepercayaan masyarakat itu mulai muncul. "Kita bisa belajar dari pemerintah Kabupaten Batang," cetus Bhima, bangga. Pemkab Batang di Jawa Tengah, Maret lalu menginisiasi Festival Anggaran tahun 2016. Melalui acara ini, Bupati Batang, **Yoyok Riyo Sudibyo**, membeberkan data terkait pengelolaan dana desa.

"Semua orang dan warga desa diundang untuk melihat jumlah uang yang diambil dari hasil pungutan masyarakat dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Gerakan seperti ini harus lebih banyak dilakukan di daerah lain," imbaunya. Tidak perlu menunggu pemerintah pusat, gerakan bersih dan transparan harus mulai dibangun dari bawah, agar mengakar kuat.

■ NAOMI JAYALAKSANA

## Bereskan Mulai Sekarang!

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan G20 dan negara-negara yang tergabung dalam The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), akan mengadopsi mekanisme *Automatic Exchange of Information* pada tahun 2017. Melalui mekanisme pertukaran informasi ini, pemerintah dapat mengakses data akun perbankan di seluruh dunia untuk urusan perpajakan. "Tidak ada lagi rahasia. Daripada terbelit masalah di belakang hari, tiap orang harus mulai tertib pajak," imbau Bhima, tentang mekanisme yang rencananya akan berlaku sejak September 2017 ini.



### → Anda kelebihan bayar?

Anda bisa mengajukan permohonan restitusi ke Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau berdomisili. Tata cara lengkapnya cek di [www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak](http://www.pajak.go.id/content/seri-kup-pengembalian-kelebihan-pembayaran-pajak)

### → Anda terlupa atau ada kekurangan bayar?

Anda harus melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 dengan cara memasukkan penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan di SPT PPh Pasal 21. Kalau tidak, ada sanksi administrasi 2% per bulan terhitung dari pajak yang kurang dibayar. Cek lebih lanjut di <http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>

### → Anda berpindah perusahaan?

Anda harus berinisiatif meminta SPT dari kantor lama dan memberikannya ke bagian keuangan kantor baru. Pajak untuk karyawan yang pindah kantor adalah dengan menjumlahkan kedua bukti pemotongan PPh (1721-A1) dari kedua pemberi kerja/perusahaan tersebut.